

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Usaha Mikro Ayesha Hijab

Ayesha Hijab merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang *fashion* muslim.khususnya dalam produksi hijab. Usaha mikro ini berdiri sejak tahun 2019 yang terletak di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Usaha pemproduksiian ini sebagai alternatif hijab yang bagus kualitasnya dengan harga yang terjangkau. Dalam usaha mikro Ayesha Hijab ini memiliki berbagai jenis produk *fashion* muslim, akan tetapi dalam Ayesha Hijab hanya terfokus pada jenis-jenis hijab saja. Usaha mikro Ayesha Hijab ini didirikan oleh ibu Fisna Lestari dan bapak Prasetya.

Gambar 4.1 Logo Konveksi Ayesha Hijab



Ayesha hijab ini bisa berdiri dengan *brand* sendiri itu berawal awal dari kegigihan dari Ibu Fisna yang pada sebelumnya sudah memiliki toko hijab sendiri yang bernama Viesna Hijab sejak tahun 2015. Dimana pada saat itu untuk penyetokan Hijabnya ibu Fisna masih mengambil dari *brand* toko lainnya. Seiring berjalannya waktu ibu Fisna memiliki inisiatif untuk menciptakan *brand* dan memproduksi sendiri hijab untuk diperjualkan di Tokonya dan dengan hasil perundingan Ibu Fisna dan Bapak Budi mereka berdua sepakat membuat *brand* tetapi bran tersebut tidak diambil dari nama ibu Fisna sendiri akan tetapi Ibu Fisna ingin memebri nama “Ayesha” sebab nama tersebut memiliki artian semangat dimana dibalik artian nama tersebut agar dapat terus memberikan semangat untuk memproduksi berbagai model hijab yang terbaru.¹

Pada awal produksi hijab ini Ibu Fisna dalam menjahit hijabnya itu belum memiliki konveksi sendiri dan masih berkolaborasi dengan

¹ Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara Informan 1, Transkip

konveksi atau penjahit rumahan yang berada disekitar daerah Ibu Fisna sebab ibu Fisna belum memiliki modal yang cukup untuk mendirikan konveksi sendiri. Seiring berjalannya waktu dengan semakin berkembangnya usaha hijab ibu Fisna dapat mendirikan konveksi kecil-kecilan dirumahnya dan sampai pada saat ini ibu Fisna masih berkolaborasi dengan konveksi disekitarnya untuk membantu dalam memproduksi Ayesha hijab.

Ayesha Hijab kini telah memiliki lima puluh lima *reseller* aktif di grup Whatsaap dan juga telegram dan memiliki satu *store* koleksi Ayesha hijab yakni toko ibu Fisna yang dulu yang bernama Fiesna Hijab. Dan telah memiliki 5 karyawan yakni dua karyawan admin toko dan tiga karyawan sebagai penjahit.²

2. Visi dan Misi

- a. Visi
Menjadi *brand* yang terkenal yang memiliki berbagai model hijab yang berkualitas dengan harga terjangkau dan menjadi pembisnis hijab yang sukses.
- b. Misi
 - 1) Memberikan kulaitas bahan hijab yang bagus dan berkualitas
 - 2) Memberikan peluang bisnis kepada masyarakat
 - 3) Memberikan pelayanan yang baik
 - 4) Menyetok berbagai model hijab dengan bermacam warna dan size hijab.
 - 5) Mampu memciptakan lapangan pekerjaan.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Ayesha Hijab

² Ibu Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2021 pukul 10.00 WIB, Wawancara Informan 1, Transkrip



- a. *Owner* (Pemilik)
 - 1) Menentukan tujuan serta kebijakan perusahaan.
 - 2) Mengawasi dan mengevaluasi produksi dalam perusahaan.
 - 3) Mempunyai kewenangan dalam mengatasi permasalahan keuangan serta mengatur pemakaian keuangan perusahaan.
 - 4) Mengatur semua bagian yang ada didalam perusahaan sehingga akan memunculkan keharmonisan antar karyawan dalam bekerjasama guna mencapai tujuan perusahaan.
 - 5) Membuat perencanaan dan menentukan sasaran pasar serta menyusun strategi pemasaran guna jangka pendek dan jangka panjang.
 - b. Admin Toko
 - 1) Memperjualkan produk kepada konsumen
 - 2) Menentukan harga
 - 3) Melakukan promosi guna menarik konsumen agar penjualan meningkat
 - 4) Mencatat keluar masuknya uang perusahaan
 - 5) Mencatat stok barang yang telah habis.
 - c. Penjahit
 - 1) Merancang desain produk.
 - 2) Menjahit produk mentah hingga menjadi produk siap pakai.
- 4. Jenis Produk**
- Adapun jenis-jenis produk hijab yang diproduksi oleh Ayesha Hijab yang diantaranya adalah:
- a. Pasmina

Pasmina merupakan model hijab yang berbentuk persegi panjang yang berbahan katun yang dinataranya yaitu:

- 1) Pasmina Plisket
 - 2) Pasmina Premium Babydoll
 - 3) Pasmina payet
 - 4) Pasmina instan
 - 5) Pasmina oval
 - 6) Pashmina Polos Diamod
 - 7) Pashmina Polos Mutiara
 - 8) Pashmina Inner
- b. Segitiga
- 1) Segitiga plisket
 - 2) Segitiga rayon
 - 3) Segitiga payet
 - 4) Segitiga Jersey Super
 - 5) Segitiga Malaya Instan
- c. Khimar
- 1) Khimar Sonia
 - 2) Khimar Ummaya Saku
 - 3) Khimar Azella Belah
 - 4) Khimar Alya
 - 5) Khimar Shofia
 - 6) Khimar Eliya
 - 7) Khimar rempel lipat
 - 8) Khimar Gotik Layer
 - 9) Bergo Sabia
 - 10) Bergo lalisa
 - 11) Khimar soraya
 - 12) Khimar Nissa
- d. Segiempat
- 1) Segiempat Livia
 - 2) Segiempat Voal
 - 3) Segiempat Bella Tiye Dye
 - 4) Segiempat Deenay KW Motif
 - 5) Segiempat payet
 - 6) Segiempat payet Jumbo
- e. Baju koko Alzam³

³ Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijalankan oleh peneliti, maka peneliti akan menjelaskan hasil dari wawancara tersebut yang diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik Pembiayaan Produk KUR Mikro BSI Pada Usaha Mikro Ayesha Hijab Kudus

Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro perorangan maupun kelompok guna memenuhi keperluan investasi ataupun modal kerja dengan plafon pinjaman RP 10.000.000 sampai dengan RP 50.000.000/nasabanya. Selain itu dalam pembiayaan KUR Mikro memiliki margin rendah yakni hanya setara 6% pertahunnya atau sekitar 0,2 persen untu perbulannya.

Praktik pembiayaan produk KUR Mikro Bank Syariah Indonesia terlaksana dengan baik serta sesuai dengan teori pembiayaan syariah yakni diantara pihak nasabah serta pihak BSI melaksanakan kesepakatan sebagaimana pihak bank mengatakan dengan terbuka terkait margin keuntungan serta harga beli barangnya. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Triyo Mumtayiz:

“ Dalam praktik pembiayaan KUR Mikro ini Bank Syariah Indonesia kami lakukan pada konveksi Ayesha Hijab ini telah sesuai dengan syariah yakni kami menerapkan skema akad *murabahah bil wakalah* dimana dalam hal ini akad wakalah memberi kekuasaan kepada Ibu Fisna, sebab dalam hal tersebut pihak kami tidak bisa secara langsung menyuplay kebutuhan dari Ibu Fisna, maka dari itu kami memberikan Ibu Fisna untuk membelanjakan sendiri barang yang dibutuhkan buat usahanya itu.”⁴

Dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia kepada nasabah tentunya pihak Bank Syariah Indonesia mempraktikan sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Bapak Triyo Mutayiz selaku AO Mikro mengatakan bahwa Praktik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran dana itu kami menerpakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni kami mengaplikasi perinsip 5C+1S.

- a. *Character* (kepribadian) dalam rinsip yang pertama ini bank akan menilai dulu bagaimana perilaku serta latar belakang dari pemilik usaha. Sebagaimana dikatakan oleh yakni *account officer micro* bapak Triyo Mumtayiz :

⁴ Triyo Mutayiz, Wawancara oleh Penulis, 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB, Wawancara Informan, Traskip

“Langkah awal kami sebelum memberikan pembiayaan itu kami menilai dulu kepribadian dari nasabah agar tidak muncul masalah seperti nasabah macet dalam mengganggu pembiayaan. Seperti yang kami praktikan pada usaha mikro Ayesha hijab kami menilai kejujurannya melihat latar belakangnya nan hasil penilaiannya dari Ayesha hijab ini kepribadian baik, serta berkata jujur kalau mengajukan pembiayaan ini untuk mengembangkan konveksinya agar lebih bisa untuk memproduksi banyak produk hijab dan pemilik Ayesha hijab ini juga berkata jujur sebelumnya pernah juga mempunyai kredit dilembaga keuangan konvensional dan mengroschek Ayesha hijab ini tidak peraneh memiliki riwayat macet dalam membayarkan angsuran pada pembiayaan dilembaga keuangan yang sebelumnya.”

- b. *Capacity* (kesanggupan), dalam prinsip ini dilakukan guna memahami kesanggupan pemilik konveksi Ayesha hijab apakah benar-benar mampu dalam melunasi pinjamannya sesuai tempo diperjanjian pembiayaan atau tidak.

Sebagaimana yang Ibu Fisna katakan pada saat wawancara beliau menjelaskan bahwa:

“Ya dalam penilaian ini itu pihak dari Bank Syariah Indonesia menilai sanggup tidaknya saya buat melunasi pembiayaan nanti mbak, hal ini diliat pihak maeketing dari kapasitas penghasilan dari usaha hijab saya mbak itu nantinya cukup atau tidak mengangsur cicilan. Selain itu pihak bank juga benar-benar memastikan kalau nantinya dana KUR yang saya terima sungguh-sungguh untuk keperluan untuk meningkatkan produksi hijab saya”

- c. *Capital* (modal) dalam hal ini semakin besarnya modal yang dipunyai pelaku usaha konveksi Ayesha hjab dan disertakan dalam sasaran pembiayaan akan semakin meyakinkan pihak bank akan keyakinan calon mitra dalam pengajuan pinjaman serta pelunasan kembali.

Dalam penilain modal ini pada saat wawancara ibu Fisna mengatakann bahwa:

“Penilaian modal ini pihak dari BSI mengecek omset saya yang seperti mengecek perputaran usaha yang saya lakoni

ataupun uang yang tertulis di koran tabungan saya ataupun pada buku keuangan saya”⁵

- d. *Collateral* (jaminan atau agunan), yakni jaminan yang diserahkan oleh calon mitra atas pinjaman yang diusulkan. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Triyo Mumtayiz:

“Jaminan ini sebenarnya sebagai penjamin dalam mengantisipasi bila disuatu saat ini terjadi permasalahan dalam angsuran nasabah atau tidak sanggupnya nasabah buat melunasi pembiayaannya. Dalam hal ini jaminan yang diserahkan Ayesha hijab sebagai penjamin itu berupa BPKB.”⁶

Sebagaimana juga dikatakan ibu Fisna menuturkan bahwasannya:

“saat saya mengajukan pembiayaan KUR ini saya menggunakan BPKB saya mbak, dimana ini sebagai wujud jaminan kepada bank agar bank mempercayai saya mbak”⁷

- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), pada prinsip ini pihak AOM Bank Syariah Indonesia menyurvei kondisi tempat usaha Ayesha hijab untuk menilai apakah usahanya ini prospeknya bagus atau tidak serta menilai layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia.
- f. *Sharia*, dalam hal ini kami meniali usaha Ayesha hijab ini tersebut telah sesuai prinsip syariah atau tidak. Jika tidak ya kami akan menolak pengajuan tersebut karena kami sebagai pihak Bank Syariah benar-benar memperhatikan hal tersebut.

Praktik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia biasanya berupa pelayanan staff pembiayaan KUR yang bertanggung jawab untuk menjelaskan terkait produk KUR Mikro BSI kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan guna ingin meningkatkan usahanya. Pada dasarnya dalam pelaksanaan praktik pembiayaan KUR Mikro BSI cabang Kudus terdapat beberapa prosedur dalam pemberian pembiayaan.

Sebagaimana dikatakan oleh ibu Fisna pada saat wawancara mengatakan bahwa:

⁵ Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara Informan 1, Transkrip

⁶ Triyo Mutayiz, Wawancara oleh Penulis, 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB, Wawancara 2, Traskip

⁷ isna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara Informan 1, Transkrip

“Dalam prosedur pembiayaan KUR ini awalnya saya itu mendatangi Bank Syariah Indonesia yang terdekat dengan membawa berkas-berkas untuk persyaratannya seperti fotocopyan KK, dan setelah sampai dibank BSI awalnya kami konfirmasi ke satpam kemudian satpam mengarahkan saya ke ruang staff pembiayaan mikro, dan ketika sudah ketemu dengan staffnya itu kemudian dijelaskan mbak mengenai pembiayaan terus prosedurnya dan lain-lainya.”⁸

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Bapak Triyo Mutayiz selaku AO Mikro yaitu:

“Dalam pemberian pembiayaan ada beberapa prosedur yang harus dikukan nasabah yakni proses pengajuan atau permohonan, pada proses ini pertamanya nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus terlebih dulu guna pengajuan pembiayaan apa yang hendak diinginkan. Setelah itu, mengisi lembaran formulir produk pembiayaan KUR Mikro BSI, kemudian memenuhi ketentuan atau persyaratan pembiayaan produk KUR Mikro di BSI Cabang Kudus seperti: harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum, minimal 21 tahun usianya ataupun 18 tahun sudah menikah sampai 65 tahun, minimal usahanya sudah 6 bulan berjalan, foto copy KTP Nasabah (suami+istri), foto copy KK, FC NPWP > 50.000.000, Surat Keterangan nikah, SKU (Surat keterangan usaha) atau SIU, Jaminan berupa deposito, Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), ataupun BPKB. Kemudian proses penyeleksian Administrasi, selanjutnya tahapan penyelidikan pembiayaan pada proses ini penyelidikan pembiayaan dimana bagian dari kelompok analisa pembiayaan menjalankan pengumpulan informasi mengenai nasabah. Kemudian yang selanjutnya penandatanganan akad dan realisasi dana, dan yang terakhir pihak BSI akan melakukan pembinaan agar dana tidak disalah gunakan oleh nasabah.”⁹

⁸ Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip

⁹ Triyo Mutayiz, Wawancara oleh Penulis, 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB, Wawancara 2, Traskrip

2. Peran Pembiayaan KUR Mikro dalam meningkatkan Produksi pada Konveksi Ayesha Hijab Kudus

Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia merupakan suatu cara untuk mengatasi kurang modal pada pelaku usaha mikro. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya modal adalah faktor utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha. Pembiayaan produk KUR mikro dari Bank Syariah Indonesia diketahui bahwasannya memiliki peran yang penting bagi pelaku usaha untuk membantu permodalan untuk meningkatkan usahanya ditinjau dari pada saat melakukan observasi dan wawancara.

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Triyo Mutayiz selaku *Account Officer Micro Bank Syariah Indonesia cabang Kudus*:

“Pembiayaan KUR Mikro sangat berperan bagi usaha mikro banyak dari nasabah kami setelah memperoleh KUR usahanya semakin berkembang meningkat, hal tersebut bisa dilihat dari nasabah kami salah satunya yaitu konveksi Ayesha dimana memiliki kemajuan usaha yang semakin meningkatnya jumlah produksi dan omzet yang diperoleh.”

Peran pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam menolong para pelaku usaha mikro yakni dengan menyalurkan bantuan berupa permodalan dimana modal tersebut dapat dipergunakan untuk meningkat usaha nasabahnya seperti meningkatkan produksi, meningkat omzet, dan lain-lain. Peningkatan produksi usaha mikro dapat dilihat dari hasil wawancara.

Sebagaimana juga dikatakan oleh ibu Fisna selaku nasabah pengguna KUR dari usaha mikro konveksi Ayesha mengatakan bahwa:

“Setelah saya mendapatkan bantuan dari BSI Cabang Kudus yang berupa pembiayaan KUR Mikro alhamdulillah produksi saya meningkat yang awalnya dulu sebelum dapat dana KUR saya hanya memproduksi khusus hijab saja itupun jumlahnya sekitar 50-100 saja perbulannya terkadang kami hanya memproduksi sesuai rekapan pesanan konsumen saja, tetapi setelah menerima pembiayaan KUR Mikro saya dapat memproduksi banyak jenis hijab, dan sekarang dapat memproduksi gamis, baju koko dewasa dan anak-anak, serta mukena dan sekarang kami bisa memproduksi 300 sampai 500pcs yang kami produksi.”¹⁰

¹⁰ Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip

Pelaksanaan KUR Mikro syariah tentunya ada tujuan yang dicapai peran itu seperti apa serta yang diserahkan seperti apa. Terkait hal tersebut pihak dari Bank Syariah Indonesia cabang Kudus telah menjalankan perannya dengan baik kepada Ibu Fisna selaku pelaku usaha mikro konveksi “Ayesha” dalam meningkatkan produksinya. Dalam peningkatan produksi dapat ditinjau dari beberapa faktor dari peningkatan produksi yang diantaranya yaitu:

a. Faktor Modal

Dalam hal ini untuk menghasilkan produksi usaha konveksi Ayesha memiliki sedikit modal sendiri, akan tetapi modal sendiri itu kurang untuk meningkatkan produksinya. Kemudian pelaku usaha meminta bantuan Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus untuk membantu permodalan untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh ibu Fisna Lestar selaku *owner* konveksi Ayesha pada saat wawancara:

“Pada awal saya ingin menjalankan usaha saya hanya memiliki sedikit modal yang saya kumpulkan sendiri, akan tetapi modal saya kurang kemudian saya berinisiatif untuk mengajukan pinjaman KUR Mikro pada BSI Kudus, dan setelah pengajuan saya disetujui dan mendapatkan dana tambahan modal saya jadi meningkat dan hal tersebut bias membantu saya untuk lebih dapat memproduksi banyak produk. Awalnya saya hanya memiliki modal 5.000.000 kemudian setelah saya mendapat KUR dari BSI modal saya meningkat yakni jadi 35.000.000.”

b. Faktor tenaga kerja atau Pekerja

Dalam hal ini pembiayaan produk KUR mikro Bank Syariah menjalankan perannya dengan baik sebab permodalan dari Bank Syariah Indonesia yang disalurkan kepada pelaku usaha dapat dipergunakan untuk menambah karyawan untuk membantu meningkatkan usahanya. Menurut Ibu Fisna selaku pemilik usaha konveksi Ayesha mengatakan terkait peran KUR bahwa:

“Setelah saya mendapat pembiayaan dari BSI Cabang Kudus saya dapat menggunakan sebagai tambahan modal untuk bisa menambah karyawan untuk membantu produksi di konveksi saya. Pada saat belum mempunyai banyak modal saya hanya mempunyai 1 karyawan itupun untuk penjaga toko sedangkan untuk produksi produk saya saya masih join dengan satu konveksi kecil diluar. Kini sesudah adanya KUR saya telah memiliki 5 karyawan. Dan ketika saya banyak pesanan

terkadang saya juga masih kolaborasi dengan penjahit-penjahit rumahan gitu mbak”¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pembiayaan KUR mikro Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan tenaga kerja yang mana dengan bertambahnya tenaga kerja maka akan semakin membantu untuk meningkatkan lebih banyak produksi lagi.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan produksi yang dijelaskan diatas setelah mendapatkan pendanaan dari KUR Mikro BSI Kudus hal tersebut mendorong usaha konveksi ayaesha semakin meningkat prokduksi produknya dan bukan hanya produksi hijab saja melainkan ada banyak jenis produksi yang lainnya.

Sebagaimana dikatakan ibu Fisna selaku pemilik konveksi Ayesha pada saat wawancara menjelaskan bahwa:

“Setelah saya mendapatkan bantuan dari BSI Cabang Kudus yang berupa pembiayaan KUR Mikro alhamdulillah produksi saya meningkat yang awalnya dulu sebel¹²um dapat dana KUR saya hanya memproduksi khusus hijab saja itupun jumlahnya sekitar 50-100 saja perbulannya terkadang kami hanya memproduksi sesuai rekapan pesanan konsumen saja, tetapi setelah menerima pembiayaan KUR Mikro saya dapat memproduksi banyak jenis hijab, dan sekarang dapat memproduksi gamis, baju koko dewasa dan anak-anak, serta mukena dan sekarang kami bisa memproduksi 300 sampai 500pcs yang kami produksi. Dengan semakin meningkatnya produksi ini pendapatan saya juga semakin meningkat sekitar 60%.”

3. Peranan KUR Mikro Dalam Meningkatkan Produksi Usaha Mikro Perspektif Manajemen Syariah

Setiap perbankan berusaha untuk selalu memberi yang terbaik untuk membantu nasabahnya seperti halnya Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus sangat berharap untuk selalu bisa membantu nasabahnya untuk meningkatkan usaha nasabahnya terkhusus pada usaha mikro konveksi Ayesha ini BSI cabang berusaha untuk bisa membantu meningkatkan produksi konveksi tersebut yang berupa dengan menyalurkan dana berwujud pembiayaan KUR Mikro.

Sebagaimana dikatakan ibu Farikha selaku *costumer Service* Bank Syariah Indonesia cabang Kudus :

¹¹ Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip

¹² Fisna Lestari, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip

“Melalui pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia permasalahan nasabah terkait permodalan usaha bisa diatasi. Seperti yang sudah kita pahami bahwa permodalan adalah komponen utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha. Pinjaman modal dari perbankan bukan hal sulit untuk didapatkan margin dari produk pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia yang relative rendah, prosedur yang cukup sederhana”.

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia menjalankan perannya manajemen yang diterapkan itu sudah dijalankan berdasarkan nilai-nilai keislaman yang sudah sesuai dengan konsep manajemen syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Fatikha *Costemer Service Bank Syariah Indonesia*:

*“Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia kami menjalankan peran kami sebagai pembantu bermodal usaha nasabah untuk meningkatkan usahanya itu sudah sesuai konsep manajemen syariah yakni pertama itu berlandaskan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dimana dalam islam diajarkan untuk berbuat baik saling membantu satu sama lain seperti yang telah kami lakukan yakni membantu nasabah dengan memberikan pembiayaan pada nasabah yang kekurangan modal usaha dan kami memberi pinjaman tanpa ada unsur riba, kedua menegakkan kebenaran yang wajib untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman maupun kekeliruan, yang ketiga menegakkan prinsip keadilan dalam bank syariah Indonesia keadilan wajib untuk diberikan pada seluruh anggotanya dengan adanya hal tersebut dapat menciptakan harmonisnya hubungan antar pihak bank dan nasabah, dan yang terakhir prinsip amanah dalam hal ini Bank Syariah Indonesia harus amanah akan kepercayaan yang telah diberi nasabah seperti hal dana yang dititipkan pada bank, ataupun amanah dari atasan untuk diberitahukan kepada nasabah”.*¹³

Pembiayaan KUR Mikro BSI dalam menjalankan perannya untuk membantu peningkatan usaha nasabah terdapat tiga tahapan fungsi manajemen syariah yang diterapkan Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus agar memperoleh hasil yang maksimal.

¹³ Fatikha, Wawancara oleh Penulis, 5 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB, Wawancara 3, Traskip

“Tahapan tersebut diantaranya yaitu pertama perencanaan dalam tahapan ini kami akan melakukan persiapan terkait peraturan-peraturan maupun SOP kepada calon nasabah yang terkait dengan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia serta dalam tahap perencanaan ini kami membantu nasabah menyusun program usahanya agar berjalan sesuai tujuan,. Nah, kemudian yang kedua yakni tahap pengarahan atau tahap pelaksanaan, pihak kami setelah mencairkan dana pemilik konveksi Ayesha hijab langsung membelanjan barang-barang untuk keperluan produksinya itu sendiri, dalam hal pihak BSI memberikan kepercayaan kepada Ayesha hijab sebab kami tidak menyediakan secara lansung kebutuhan yang diperlukan Ayesha hijab walaupun begitu setelah barang dibeli nantinya Ibu Fisna harus menyetorkan tanda bukti pembelian barang untuk konveksinya kepada kami selaku staf AO KUR mikro. Selanjutnya tahap pengwasan ini kami akan mengawasi serta memantau pelaku usaha yang telah mendapatkan pembiayaan KUR mikro syariah selama masih terikat dalam kontrak. Pengawasan ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat usaha nasabah. Pengawasan ini tujuannya untuk memonitoring pembiayaan nasabah apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Apabila dalam keadaan tidak baiki kita akan membantu untuk mencari jalan keluarnya.”¹⁴

C. Analisis Data penelitian

1. Analisis Pratik Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia pada Konveksi Ayesha Kudus

KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu pinjaman modal kerja yang beupa dana atau investasi kepada pihak peminjam individu, kumpulan bisnis yang *profitable* (menguntungkan) serta pantas tetapi belum mempunyai jaminan lebih maupun jaminannya itu belum mencukupi. Adapun tujuan dilaksanakannya program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat diantaranya itu guna memperluas serta meningkatkan akses pinjaman kepada bisnis produktif menambah jumlah daya persaingan bisnis mikro kecil dan menengah guna menyerap tenaga kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.¹⁵

¹⁴ Triyo Mutayiz, Wawancara oleh Penulis, 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB, Wawancara 2, Traskip

¹⁵ Yayan Mulyana, Dkk, “Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Pada UMKM Di Kabupaten Bandung”, *Jurnal Universitas Pasunda*, hal.105

Sebagaimana pada teori *stewardship* pembiayaan produk KUR Mikro Bank Syariah Indonesia ini sebagai pihak pemilik pendanaan yang memberikan kepercayaan sebagai pengelola keuangannya dengan ideal yakni kepada Ayesha hijab dimana sebagai *steward* hingga mampu mewujudkan seluruh kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*. Dimana ketika kepentingan dari *steward* dan *principal* beda, *steward* akan berusaha buat bekerjasama.¹⁶

Pembiayaan produk KUR mikro ini menggunakan dalam praktiknya menerapkan akad *murabahah bil wakalah*. Dimana akad *murabahah* merupakan jual beli dengan ketetapan harga pokok ditambah keuntungan yang sudah disepakati antara pihak Bank Syariah Indonesia dan pihak Ayesha hijab. Sedangkan akad *wakalah* inilah yang mendampingi akad *murabahah* guna mengantisipasi penyelewengan maupun rusaknya akad. Sebab dalam hal ini akad *wakalah* memberi kekuasaan kepada Ibu Fisna, sebab pihak Bank Syariah Indonesia tidak bisa secara langsung menyuplay kebutuhan yang diinginkan Ibu Fisna. Maka dari itu, pihak *Account Officer* mikro memberikan Ibu Fisna keleluasaan untuk membelanjakan sendiri barang yang dibutuhkan buat usaha konveksinya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan bahwa dalam praktik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran pemberian pembiayaan kepada nasabah itu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, yang diantaranya:

a. *Character* (kepribadian)

Berdasarkan teori Kasmir *Character* yaitu karakter atau kepribadian orang-orang yang hendak diberikan bantuan berupa pendanaan itu perlu untuk dipercayai.¹⁸ Pada prinsip ini bank menilai dulu bagaimana latar belakang kehidupan dari calon nasabah kami ini mulai dari kejujuran, tanggung jawabnya, dan kami mengcrosscheck apakah sebelum pernah melakukan penunggakan tagihan pada lembaga keuangan yang lainnya atau tidak. Dalam hal ini pihak Bank Syariah melaksanakannya dengan bertanya langsung kepada calon nasabah ataupun pada pihak-pihak disekitar nasabah. Sedangkan untuk mengecek

¹⁶ Octaviani, Pasoloron, dan Firdaus Abdul R, “Teori *stewardship*; Tinjauan konsep dan aplikasinya Pda akuntabilitas organisasi sector publik”, *jurnal bisnis dan akuntansi* vol. 3 No. 2 (2001).

¹⁷ Triyo Mutayiz, Wawancara oleh Penulis, 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB, Wawancara 2, Traskip

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.118

nasabah sebelumnya apa sudah pernah melakukan kredit atau tidak melalui *BI-Cheking*.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dikatakan Bapak Triyo Mumtayiz dalam penilain usaha mikro Ayesha hijab ini memiliki latar belakang yang bagus dan jujur kalau sebelumnya sudah pernah memiliki riwayat pembiayaan di salah satu lembaga keuangannya yang lainnya namun pembiayaan itu sudah di lunasi. Hal tersebut juga dicek oleh pihak Bank Syariah Indonesia lewat *BI-cheking* bahwasannya konveksi Ayesha hijab pada pembiayaan yang sebelumnya angsurannya bagus dan tidak pernah menunggak dalam membayar.

b. *Capacity* (kesanggupan)

Berdasarkan hasil penelitian setelah menganalisis latar belakang nasabah pihak Bank Syariah Indonesia mulai menganalisis kesanggupan dari calon nasabah. Dalam prinsip ini berarti pihak *account officer* mikro Bank Syariah Indonesia melakukan analisis kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran nantinya, pihak *account officer micro* Bank Syariah Indonesia harus mengetahui dengan sungguh-sungguh mengenai banyaknya pendapatan nasabah, sumber pendapatan nasabah hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memeriksa slip upah (gaji), melihat catatan laporan keuangan, serta memeriksa Koran tabungan dan meninjau tempat usaha calon mitra pembiayaan KUR Mikro. Hal tersebut dilakukan guna memahami kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya.

c. *Capital* (modal)

Setelah analisis kesanggupan kemudian pihak bank syariah Indonesia menganalisis modal calon nasabahnya. Dalam hal ini pihak *account officer* Mikro Bank Syariah Indonesia melakukan analisis modal calon nasabah pembiyaak KUR Mikro dengan cara melihat modal dari usaha mikro konveksi Ayesha Hijab. Jadi, semakin besarnya modal yang dipunyai maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan pihak Bank Syariah Indonesia dalam memberikan pembiayaan kepada calon mitra pembiayaan KUR Mikro.

Berdasarkan dari hasil wawancara denga ibu Fisna pemiik usaha Ayesha Hijab yang dilaksanakan pihak Bank Syariah Indonesia guna menganalisis *capital* calon nasabah itu dengan melihat modal awal, Koran tabungan, serta laporan keuangan dari usaha calon nasabah tersebut. Sebagaimana hal tersebutlah yang bisa membuat pihak Bank bisa lebih mempercayai nasabah.

d. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Setelah itu menganalisis jaminan calon nasabah dimana jaminan yang diserahkan oleh calon mitra atas pinjaman yang diusulkan. Dalam hal ini agunan tersebut akan menjadi jaminan akan pembiayaan yang nantinya diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Triyo Mumtayiz jaminan yang dipakai Ayesha hijab itu berupa BPKB dimana akan menjadi penjamin akan pembiayaannya. Apabila Ayesha hijab tidak bisa mengangsur angsurannya maka pihak bank syariah bisa melaksanakan pelelangan terhadap jaminannya. Hasil dari pelelangan jaminan dipakai untuk sumber pemenuhan pembayaran kedua guna melunasi angusurannya.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kemudian setelah empat prinsip yang diatas yang terakhir pihak Bank Syariah Indonesia menanalisa akan keadaan perekonomian atau melihat keadaan usaha yang dijalankan Ayesha hijab. Dalam ini pihak AOM Bank Syariah Indonesia menyurvei kondisi tempat usaha melihat bagaimana keadaan usaha atau bisnis yang sedang dijalankan pemilik usaha Ayesha hijab hal tersebut untuk menilai prospek usaha hijab tersebut apakah usaha tersebut bisa berjalan dalam jangka waktu lama atau tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasmir dalam teorinya dalam Lingkup perekonomian butuh untuk diawasi dalam peninjauan pemberian pinjaman terutama dalam keterkaitannya dengan unit bisnis calon mitra pembiayaan.¹⁹

f. *Sharia* (Syariah)

Pada prinsip ini berarti pihak *account officer* mikro dari Bank Syariah Indonesia menjalankan analisa terhadap bisnis dari calon mitra pembiayaannya, apakah nantinya usaha yang dijalani calon nasabahnya itu beretentangan atau tidak dengan prinsip syariah. Apabila usaha yang dijalani bertentangan dengan prinsip syariah maka pihak *account officer* mikro Bank Syariah Indonesia akan menolak keras pengajuan nasabah pembiayaan KUR Mikro tersebut.

Selain itu dalam praktik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia biasanya berupa pelayanan staff pembiayaan KUR yang bertanggung jawab untuk menjelaskan terkait produk KUR Mikro BSI kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan guna

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 108-110.

ingin meningkatkan usahanya. Pada dasarnya dalam pelaksanaan praktik pembiayaan KUR Mikro BSI terdapat beberapa prosedur dalam pemberian pembiayaan yang diantara yaitu:

- a. Proses pengajuan atau permohonan

Pada proses ini pertamanya Ibu Fisna mendatangi Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus terlebih dulu guna pengajuan pembiayaan apa yang hendak diinginkan. Pada awal tahap ini Ibu Fisna bertemu dengan satpam kemudian nantinya satpam akan mengarahkan kepada staff atau marketing mikro.
- b. Mengisi lembaran formulir produk Pembiayaan KUR Mikro BSI

Tahap kedua ini Ibu Fisna selaku pemilik konveksi Ayesha Hijab diwajibkan untuk mengisi lembar isian pendaftaran pembiayaan KUR Mikro BSI dan kemudian melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BSI. Dalam pengisian formulir ini dengan semaki berkembangnya dunia digital kini pengisian formulir sudah bisa melewati web resmi BSI.
- c. Memenuhi Ketentuan atau persyaratan pembiayaan produk KUR Mikro di BSI Cabang Kudus diantaranya :
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum;
 - 2) Minimal 21 tahun usianya ataupun 18 tahun sudah menikah sampai 65 tahun;
 - 3) Minimal usahanya sudah 6 bulan berjalan;
 - 4) Foto copy KTP Nasabah (suami+istri);
 - 5) Foto copy KK, FC NPWP > 50.000.000;
 - 6) Surat keterangan nikah
 - 7) SKU (Surat keterangan usaha) atau SIUP;
 - 8) Jaminan baik berupa SHM (Surat Hak Milik), SHGB, BPKB maupun berupa deposito.
- d. Proses penyeleksian Administrasi

Pada proses ini personel dari pihak BSI akan melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan yang sudah dipenuhi oleh Ibu Fisna pemilik usaha mikro Ayesha hijab serta memadai atau tidak untuk lolos ketahapan yang selanjutnya. Dalam hal ini BSI akan memeriksa terlebih dahulu berkas yang telah diajukan oleh nasabah jika berkas yang dikumpulkan sudah memenuhi persyaratan maka Staff Mikro dari BSI akan melaksanakan tahapan yang berikutnya. Dan tahap seleksi ini usaha konveksi Ayesha hijab lolos seleksi administrasi.
- e. Tahapan penyelidikan pembiayaan

Pada proses yang selanjutnya ini yaitu penyelidikan pembiayaan dimana bagian dari kelompok analisa pembiayaan

menjalankan pengumpulan informasi mengenai nasabah dengan cara melaksanakan wawancara langsung dengan Owner Ayesha hijab ataupun dengan orang yang tedekat Ibu Fisna. Dalam hal ini pihak menyelidiki bagaimanakah sifat dari pemilik Ayesha hijab ini, serta menyelidiki apakah sebelumnya pernah terlilit utang atau tidaknya hal ini dilakukan pihak *account officer mikro* lewat *BI Checking*. Dalam *BI Checking* bisa terlihat semua riwayat kelancaran dari pembiayaan yang pernah dilakukan Ayesha hijab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Triyo Mumtayiz setelah tahap penyeledikan yang dilakukan *account officer* mikro maka berikutnya data Ibu Fisna (pemilik Ayesha hijab) kedalam Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL) dimana nantinya itu data dari Ibu Fisna diterima pihak KUR Center. Kemudian pihak dari KUR Center tersebut akan mengupload data Ibu Fisna ke dalam Sistem Informasi Kredit (SIKP) yang pada nantinya akan diterima oleh pihak pemerintah data dari Ibu Fisna tersebut.

f. Penetapan pembiayaan

Sesudah seluruh dari persyaratan serta laporan diterima berikutnya pihak *account officer mikro* menyodorkan semua dari laporan data pemilik usaha Ayesha hijab tersebut kepada pihak UH (*Unit Head*) guna dikoreksi dan diverifikasi serta mengetahui penetapan pembiayaan apakah diterima atau tidak diterimanya pembiayaan tersebut. Dalam tahap ini usaha mikro Ayesha hijab berhasil diterima karena persyaratan yang dibrikan pihak BSI mampu terpenuhi. Dalam hal ini pihak *account officer mikro* akan menyodorkan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan) kepada Ibu Fisna Lestari karena usaha konveksi Ayesha hijabnya disetujui mendapat pembiayaan KUR mikro.

g. Penandatanganan akad dan Realisasi

Langkah berikutnya jika pembiayaan yang pengajuannya disetujui kemudian ada tahap *sighat* (ijab dan qabul). Dimana sebelum dana diserahkan kepada nasabah harus ada proses ijab dulu yang dilakukan oleh *Account Officer* mikro dan nasabah. Sebagaimana dalam akad in pihak AO membacakan doa dan menyebutkan jumlah dana yang diajukan nasabah. Kemudian selanjutnya sudah ijab kemudian penandatanganan akad. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Triyo Mumtayiz mengatakan bahwasannya dalam tahap ini kami mempersiapkan berkas-berkas guna pengikatan pinjaman dengan akad *murabahah bil wakalah*. Setelah itu Ibu Fisna beserta suaminya yakni bapak Prasetyo menandatangani SPH (Surat Pengukuhan

Hutang). Berikutnya setal ditandatangani akad tersebut, maka pihak *Account Officer* Mikro menandatangani serta membuat IRP (Instruksi Realisasi Pencairan) pembiayaan serta disepakati pihak Unit Head

Sesudah seluruhnya terpenuhi maka validasi pencairan dana dikerjakan bagian ADP. Pada umumnya batas maksimal pencairan dana KUR itu 3 hari. Dana akan dicairkan kedalam rekening nasabah selain itu, jika nasabah belum mempunyai rekening tabungan Bank Syariah Indonesia harus membuat terlebih dahulu. Dalam mengambil pencairan dari pembiayaan ini harus menandatangani Bank Syariah Indonesia dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan yakni membawa SPH, lampiran akad, serta skedul angsuran. Setelah dana cair dan diterima oleh nasabah pihak Bank Syariah Indonesia akan tetap melakukan pemantauan dan pembinaan dana KUR Mikro yang diserahkan agar dana tidak disalahgunakan.

Dalam hal tersebut pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dipraktikkan dalam pemberian modal kerja usaha mikro yang dimana dapat digunakan untuk keperluan usahanya seperti membeli persediaan barang dagang, ataupun untuk bahan produksi. Berikut ini yaitu contoh dari pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia.

Usaha Mikro konveksi Ayesha mengajukan pinjaman yakni pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia. Mitra tersebut ingin tambahan modal untuk bisa lebih banyak memproduksi produk di konveksinya yang jumlah pengajuannya sebesar RP 30.000.000; dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin setara 6% pertahunnya yang dimana telah disepakati marginnya itu 2.855.688. Jadi, angsuran yang disetorkan nasabah kepihak BSI adalah RP 913.000 perbulannya.²⁰

Selain itu dalam praktik pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia biasanya berupa pelayanan staff pembiayaan KUR yang bertanggung jawab untuk menjelaskan terkait produk KUR Mikro BSI kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan guna ingin meningkatkan usahanya. Pada dasarnya dalam pelaksanaan praktik pembiayaan KUR Mikro BSI terdapat beberapa prosedur dalam pemberian pembiayaan yang diantara yaitu:

- a. Proses pengajuan atau permohonan

²⁰ Triyo Mutayiz, Wawancara oleh Penulis, 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB, Wawancara Informan 2, Traskip

Pada proses ini pertamanya Ibu Fisna mendatangi Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus terlebih dulu guna pengajuan pembiayaan apa yang hendak diinginkan. Pada awal tahap ini Ibu Fisna bertemu dengan satpam kemudian nantinya satpam akan mengarahkan kepada staff atau marketing mikro.

b. Mengisi lembaran formulir produk Pembiayaan KUR Mikro BSI

Tahap kedua ini Ibu Fisna selaku pemilik konveksi Ayesha Hijab diwajibkan untuk mengisi lembar isian pendaftaran pembiayaan KUR Mikro BSI dan kemudian melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BSI. Dalam pengisian formulir ini dengan semaki berkembangnya dunia digital kini pengisian formulir sudah bisa melewati web resmi BSI.

c. Memenuhi Ketentuan atau persyaratan pembiayaan produk KUR Mikro di BSI Cabang Kudus diantaranya :

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum;
- 2) Minimal 21 tahun usianya ataupun 18 tahun sudah menikah sampai 65 tahun;
- 3) Minimal usahanya sudah 6 bulan berjalan;
- 4) Foto copy KTP Nasabah (suami+istri);
- 5) Foto copy KK, FC NPWP > 50.000.000;
- 6) Surat keterangan nikah
- 7) SKU (Surat keterangan usaha) atau SIUP;
- 8) Jaminan baik berupa SHM (Surat Hak Milik), SHGB, BPKB maupun berupa deposito.

d. Proses penyeleksian Administrasi

Pada proses ini personel dari pihak BSI akan melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan yang sudah dipenuhi oleh Ibu Fisna pemilik usaha mikro Ayesha hijab serta memadai atau tidak untuk lolos ketahapan yang selanjutnya. Dalam hal ini BSI akan memeriksa terlebih dahulu berkas yang telah diajukan oleh nasabah jika berkas yang dikumpulkan sudah memenuhi persyaratan maka Staff Mikro dari BSI akan melaksanakan tahapan yang berikutnya. Dan tahap seleksi ini usaha konveksi Ayesha hijab lolos seleksi administrasi.

e. Tahapan penyelidikan pembiayaan

Pada proses yang selanjutnya ini yaitu penyelidikan pembiayaan dimana bagian dari kelompok analisa pembiayaan menjalankan pengumpulan informasi mengenai nasabah dengan cara melaksanakan wawancara langsung dengan Owner Ayesha hijab ataupun dengan orang yang tedekat Ibu Fisna. Dalam hal ini pihak menyelidiki bagaimanakah sifat dari pemilik Ayesha hijab

ini, serta menyelidiki apakah sebelumnya pernah terlilit utang atau tidaknya hal ini dilakukan pihak *account officer mikro* lewat *BI Checking*. Dalam *BI Checking* bisa terlihat semua riwayat kelancaran dari pembiayaan yang pernah dilakukan Ayesha hijab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Triyo Mumtayiz setelah tahap penyeledikan yang dilakukan *account officer mikro* maka berikutnya data Ibu Fisna (pemilik Ayesha hijab) kedalam Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL) dimana nantinya itu data dari Ibu Fisna diterima pihak KUR Center. Kemudian pihak dari KUR Center tersebut akan mengupload data Ibu Fisna ke dalam Sistem Informasi Kredit (SIKP) yang pada nantinya akan diterima oleh pihak pemerintah data dari Ibu Fisna tersebut.

f. Penetapan pembiayaan

Sesudah seluruh dari persyaratan serta laporan diterima berikutnya pihak *account officer mikro* menyodorkan semua dari laporan data pemilik usaha Ayesha hijab tersebut kepada pihak UH (*Unit Head*) guna dikoreksi dan diverifikasi serta mengetahui penetapan pembiayaan apakah diterima atau tidak diterimanya pembiayaan tersebut. Dalam tahap ini usaha mikro Ayesha hijab berhasil diterima karena persyaratan yang dibrikan pihak BSI mampu terpenuhi. Dalam hal ini pihak *account officer mikro* akan menyodorkan SP3 (Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan) kepada Ibu Fisna Lestari karena usaha konveksi Ayesha hijabnya disetujui mendapat pembiayaan KUR mikro.

g. Penandatanganan akad dan Realisasi

Langkah berikutnya jika pembiayaan yang pengajuannya disetujui kemudian ada tahap *sighat* (ijab dan qabul). Dimana sebelum dana diserahkan kepada nasabah harus ada proses ijab dulu yang dilakukan oleh *Account Officer mikro* dan nasabah. Sebagaimana dalam akad in pihak AO membacakan doa dan menyebutkan jumlah dana yang diajukan nasabah. Kemudian selanjutnya sudah ijab kemudian penandatanganan akad. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Triyo Mumtayiz mengatakan bahwasannya dalam tahap ini kami mempersiapkan berkas-berkas guna pengikatan pinjaman dengan akad *murabahah bil wakalah*. Setelah itu Ibu Fisna beserta suaminya yakni bapak Prasetyo menandatangani SPH (Surat Pengukuhan Hutang). Berikutnya setal ditandatangani akad tersebut, maka pihak *Account Officer Mikro* menandatangani serta membuat IRP

(Instruksi Realisasi Pencairan) pembiayaan serta disepakati pihak Unit Head

Sesudah seluruhnya terpenuhi maka validasi pencairan dana dikerjakan bagian ADP. Pada umumnya batas maksimal pencairan dana KUR itu 3 hari. Dana akan dicairkan kedalam rekening nasabah selain itu, jika nasabah belum mempunyai rekening tabungan Bank Syariah Indonesia harus membuat terlebih dahulu. Dalam mengambil pencairan dari pembiayaan ini harus menandatangani Bank Syariah Indonesia dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan yakni membawa SPH, lampiran akad, serta skedul angsuran. Setelah dana cair dan diterima oleh nasabah pihak Bank Syariah Indonesia akan tetap melakukan pemantauan dan pembinaan dana KUR Mikro yang diserahkan agar dana tidak disalahgunakan.

Dalam hal tersebut pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dipraktikkan dalam pemberian modal kerja usaha mikro yang dimana dapat digunakan untuk keperluan usahanya seperti membeli persediaan barang dagang, ataupun untuk bahan produksi. Berikut ini yaitu contoh dari pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia.

Usaha Mikro konveksi Ayesha mengajukan pinjaman yakni pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia. Mitra tersebut ingin tambahan modal untuk bisa lebih banyak memproduksi produk di konveksinya yang jumlah pengajuannya sebesar RP 30.000.000; dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin setara 6% pertahunnya yang dimana telah disepakati marginnya itu 2.855.688. Jadi, angsuran yang disetorkan nasabah kepihak BSI adalah RP 913.000 perbulannya.²¹

2. Analisis Peran Pembiayaan Produk Mikro dalam Meningkatkan Produksi Ayesha Kudus

Peran yaitu serangkain perilaku yang diinginkan oleh sekumpulan orang atau lingkungan yang dijalakan sekelompok, individu, perusahaan maupun organisasi, sebab kedudukan yang dimiliki bisa memberikan dampak dalam suatu lingkungan maupun kelompok. Selain itu peran juga dapat dimaknai yakni sebuah institusi adalah perbankan yang berupaya untuk memenuhi haknya ataupun

²¹ Triyo Mutayiz, Wawancara oleh Penulis, 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB, Wawancara Informan 2, Traskip

kewajibannya dalam membantu permodalan kepada usaha yang produktif dan juga investasi.²²

Seperti halnya pembiayaan produk KUR Mikro Bank Syariah Indonesia memiliki peranan yang penting bagi pelaku usaha mikro yang tengah membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan produksi usahanya. Dilaksanakannya program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat diantaranya itu guna memperluas serta meningkatkan akses pinjaman kepada bisnis produktif menambah jumlah daya persaingan bisnis mikro kecil dan menengah guna menyerap tenaga kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.²³

Berdasarkan hasil wawancara pembiayaan produk KUR Mikro Bank Syariah Indonesia memiliki peranan yang penting bagi pelaku usaha mikro yang tengah membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan usahanya.. Hal tersebut terbukti bahwasannya pembiayaan produk KUR Mikro sangat berperan dalam meningkatkan usaha nasabahnya. Sebagaimana yang terjadi pada konveksi Ayesha setelah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia produksinya meningkat signifikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Data peningkatan Produksi Pelaku Usaha
Konveksi Ayesha Hijab Kudus**

No.	Pembiayaan KUR	Jenis produksi	Jumlah produksi/ Bulan
1	Sebelum	Hijab segi empat, pashimana, dan Bergo	100 pcs sampai 200 pcs/Bulan dan sesuai yang pesanan konsumen
2	Sesudah	Hijab segi empat, pashmina, segi tiga, hijab border, bergo, hijab plisket, gamis, tunik, koko muslim anak dan dewasa, dan mukena.	300 Pcs- 500 PCS/ Bulan

Sumber :Data responden pelaku usaha mikro konveksi Ayesha yang telah diolah

²² Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2009),h. 138

²³ Yayan Mulyana, Dkk, “Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Pada UMKM Di Kabupaten Bandung”, *Jurnal Universitas Pasunda*, hal.105

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia berperan signifikan dalam peningkatan produksi dari usaha konveksi Ayesha sebagaimana dulu sebelum mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia hanya dapat memproduksi 100 pcs hingga 200 hijab dan ketika sesudah memperoleh KUR Bank Syariah Indonesia dapat memproduksi 300 hingga 500 pcs tiap bulannya dan sudah bisa memproduksi banyak produk bukan hanya produksi hijab saja.

Jadi, dalam hal ini pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia berperan positif bagi peningkatan produksi Ayesha hijab hal tersebut terlihat pada tabel 4.1 disitu dapat dilihat jumlah produksi hijab meningkat 60% dari jumlah produksi sebelum menerima KUR mikro dari Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa bahwa pembiayaan KUR Mikro syariah tentunya ada tujuan yang dicapai. Terkait hal tersebut pihak dari Bank Syariah Indonesia cabang Kudus telah menjalankan perannya dengan baik kepada Ibu Fisna selaku pelaku usaha mikro konveksi “Ayesha” dalam meningkatkan produksinya. Dalam peningkatan produksi dapat ditinjau dari beberapa faktor peningkatan produksi yang diantaranya yaitu:

a. Faktor Modal

Dimana modal merupakan aspek yang terpenting dalam sebuah produksi. Sebab jika tidak dimilikinya modal maka produsen tidak akan bisa menghasilkan produksi.²⁴ Dalam hal faktor permodalan konveksi Ayesha dapat tertasi ketika telah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia. Dalam hasil wawancara menyatakan bahwa jumlah modal yang dimiliki Konveksi Ayesha meningkat setelah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia.

Tabel 4.1 Peningkatan Modal Usaha

No	Modal Konveksi Ayesha	Jumlah
1.	Sebelum pembiayaan KUR	5.000.000
2.	Pinjaman KUR dari BSI	30.000.000
3.	Sesudah mendapatkan dana KUR	35.000.000

Sumber: data wawancara dengan informan

Berdasarkan pada tabel diatas dijelaskan bahwa modal usaha awal dari usaha mikro Ayesha Hijab Kudus pada saat sebelum

²⁴ Muhammad, *Ekonomi mikro dalam perspektif islam*, h. 225

mendapatkan pembiayaan dari KUR Bank Syariah Indonesia yang dimiliki usaha mikro Konveksi Ayesha pada saat ingin mengembangkan usahanya hanyalah sebesar RP 5.000.000; kemudian setelah usaha mikro Ayesha Hijab Kudus setelah mendapatkan pencairan dana dari pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia permodalan yang dimiliki pelaku usaha menjadi meningkat sebesar RP 35.000.000.

b. Faktor tenaga kerja atau Pekerja

Pekerja adalah harta buat kesuksesan sebuah perusahaan, sebab keberhasilan sebuah produksi itu terdapat pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat didalamnya.²⁵ Dalam hal ini pembiayaan produk KUR mikro Bank Syariah menjalankan perannya dengan baik sebab permodalan dari Bank Syariah Indonesia yang disalurkan kepada pelaku usaha dapat dipergunakan untuk menambah karyawan untuk membantu meningkatkan produksi dari usaha konveksinya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada awalnya konveksi Ayesha hanya mempunyai 1 karyawan itupun admin toko dimana pada saat itu belum punya konveksi sendiri dan masih menjahitkan produknya pada konveksi lain. Akan tetapi, setelah mendapatkan dana KUR Bank Syariah Indonesia karyawannya semakin bertambah menjadi lima orang. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pembiayaan KUR mikro Bank Syariah Indonesia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan tenaga kerja yang mana dengan bertambahnya tenaga kerja maka akan semakin membantu untuk meningkatkan lebih banyak produksi lagi.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia sangat berperan dalam meningkatkan produksi usaha mikro konveksi Ayesha hal tersebut dapat dilihat dari faktor modal yang meningkat, faktor tenaga kerja yang meningkat serta jumlah produksi yang dihasilkan konveksi semakin banyak setelah mendapatkan pembiayaan KUR Mikro dari Bank Syariah Indonesia.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia benar-benar menolong dalam mengatasi permasalahan permodalan usaha mikro Konveksi Ayesha Hijab Kudus dengan adanya bantuan berupa pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah itulah pelaku usaha mampu untuk membeli kebutuhan usaha guna meningkatkan produksi usaha konveksi yang dijalani pelaku usaha tersebut.

²⁵ Muhammad, *Ekonomi mikro dalam perspektif islam*, h. 228

Selain pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia berperan dalam meningkatkan produksi usaha mikro pembiayaan KUR BSI menunjukkan bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan KUR mengalami peningkatan omzet dan laba pada UMKM dan berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro serta memiliki pengaruh yang penting dalam efisiensi UMKM.²⁶

Jadi, dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan salah satu produknya yakni pembiayaan KUR Mikro syariah berdampak positif dalam meningkatkan produksi usaha mikro. Selain itu pembiayaan KUR Mikro juga menunjukkan kalau pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia berpengaruh penting bagi pelaku usaha mikro.

3. Peranan Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Produksi Ayesha Kudus Perspektif Manajemen Syariah

Setiap perbankan berusaha untuk selalu memberi yang terbaik untuk membantu nasabahnya seperti halnya Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus sangat berharap untuk selalu bisa membantu nasabahnya untuk meningkatkan usaha nasabahnya terkhusus pada usaha mikro konveksi Ayesha ini Bank Syariah Indonesia berusaha untuk bisa membantu meningkatkan produksi konveksi tersebut yang berupa dengan menyalurkan dana berwujud pembiayaan KUR Mikro.

Peranan pembiayaan produk KUR mikro Bank Syariah Indonesia terhadap konveksi Ayesha hijab dengan memberikan bantuan berupa permodalan untuk usahanya, selain itu pihak BSI juga memberikan rekomendasi, masukan-masukan, serta diberi monitoring baik sebelum memperoleh pendanaan atau setelah mendapatkan dana. Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan dana kepada konveksi Ayesha hijab itu sudah sesuai dengan syariah agar dana yang disalurkan tersebut bisa berperan dengan maksimal dan sesuai keinginan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia cabang Kudus melalui pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia permasalahan nasabah terkait permodalan usaha bisa diatasi. Seperti yang sudah kita pahami bahwa permodalan adalah komponen utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha. Pinjaman modal dari perbankan bukan hal sulit untuk didapatkan

²⁶ Dinda Murah Ati, Fia Nopita Sari, Dkk, Pembiayaan KUR BSI Untuk Perkembangan UMKM Di Desa Embong Ijuk Kabupaten Kepahiyang, *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, Volume 4, No. 2, 2021.

margin dari produk pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia yang relative rendah, prosedur yang cukup sederhana.²⁷

Terdapatnya ketentuan terkait jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan bukanlah hambatan bagi pelaku usaha. Sebab dalam pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah agunan itu tidak diwajibkan. Walaupun ada titipan jaminan seperti sertifikat atau BPKB. Jika diamati pada saat peneliti melakukan wawancara, nasabah tidak merasa keberatan hal tersebut menunjukkan bahwa Pembiayaan Produk KUR Mikro Bank Syariah Indonesia sangat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan usaha.

Manajemen syariah dapat dimaknai sebagai suatu seni dalam mengelola SDM yang dimiliki dengan prinsip syariah dengan akhir tujuannya guna mencapai sasaran ataupun target yang diharapkan. Manajemen syariah yaitu suatu pengelolaan guna mendapatkan hasil yang maksimal yang bermuara pada mencari ridha Allah SWT.

Manajemen syariah dapat diaplikasikan dalam aktivitas transaksi pada pembiayaan di Bank syariah terkhusus pada pembiayaan KUR mikro. Bank Syariah Indonesia telah melaksanakan aktivitas transaksi berdasarkan SOP yang ada serta tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Langkah yang bisa diambil dalam menjalankan prinsip manajemen syariah wajib sesuai dengan ketetapan Allah SWT, ajarann Nabi Muhammad SAW ataupun hadist-hadist yang sudah dikeluarkan, yakni harus berpegang teguh dengan prinsip ketauhidan (*amar ma'uf nahi munkar*), keadilan, amanah, keadilan, serta menegakkan kebenaran.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara Bank Syariah Indonesia menjalankan perannya sesuai manajemen syariah dimana prinsip yang diterapkan itu sudah berdasarkan nilai-nilai keislaman yang sudah sesuai dengan konsep manajemen syariah yang diantaranya yaitu:

a. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

Umat islam harus menjalankan perilaku yang baik dan terpuji (*ma'ruf*) seperti halnya saling membantu satu sama lain, meneguhkan keadilan antar manusia dan mencegah perilaku ataupun menghindari dari perilaku keji (*munkar*). Serta dalam

²⁷ Farikha, Wawancara oleh Penulis, 5 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB, Wawancara Informan, Traskip

²⁸ Muhammad Abdul Mukhlisin, "Peran Pembiayaan Jangka Pendek Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Perspektif Manajemen Syariah Pada BPR Syariah Artha Mas Abadi, (Skripsi IAIN Kudus, 2022), h.99

islam diajarkan untuk berbuat baik saling membantu satu sama lain.

Misalnya pihak dari Staff mikro Bank Syariah Indonesia membantu konveksi Ayesha hijab dengan cara memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang kekurangan dana untuk meningkatkan produksi usahanya dan dalam penyaluran pembiayaannya pihak Bank Syariah Indonesia menghindari perbuatan keji (*munkar*) misalnya pihak bank memberi pinjaman tanpa ada unsur riba, tanpa unsur memaksa, dan tanpa mengkorupsi dana nasabah serta tanpa ada penipuan.

b. Kedua wajib menegakkan kebenaran

Kaidah muslim merupakan cara Illahi guna meneguhkan kebenaran, menghilangkan kejahatan serta membangun khalayak yang adil, damai, dan diberkahi Allah SWT. Manajemen sebagai sebuah teknik pengendalian yang benar dan teratur guna mengantisipasi kekeliruan serta kesalahan dalam meneguhkan kebenaran untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman maupun kekeliruan.

Pihak Bank Syariah Indonesia dalam pembiayaan KUR Mikro ini tidak memperbolehkan nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk usaha yang dilarang oleh islam. Seperti halnya untuk usaha minum keras, narkoba, dan yang lainnya. Pihak Bank Syariah hanya menerima pengajuan nasabah yang mempergunakan dana pembiayaan tersebut untuk menjual barang-barang yang halal seperti yang dilakukan ibu Fisna mengajukan pembiayaan untuk meningkatkan usaha hijabnya.

c. Ketiga menegakkan prinsip keadilan

Prinsip keadilan wajib untuk ditegakkan dimanapun serta dalam kondisi apapun. Setiap umat islam diwajibkan berbuat adil baik pada dirinya sendiri ataupun kepada orang lainnya.

Misalnya dalam hal ini Bank Syariah Indonesia keadilan wajib untuk ditegakkan pada semua nasabahnya dengan cara selalu menjalin hubungan yang harmonis kepada semua nasabahnya tanpa memihak pada salah satu nasabahnya.

d. Prinsip amanah

Allah SWT telah memerintahkan ummatnya untuk menyampaikan amanah dengan segala macamnya baik amanat perusahaan, amanat perindividual, amanat nasabah.

Berdasarkan penelitian Bank Syariah Indonesia pada pembiayaan ini sudah amanah seperti halnya pihak Bank Syariah Indonesia menyampaikannya dengan jelas dan terbuka terkait akad, objek akad, margin, cara pengangsuran pembiayaan, ataupun cara

penyerahan barang. Dimana dalam hal ini pihak Bank Syariah Indonesia dalam menyalurka KUR itu tidak mengandung unsur penipuan ataupun tidak jelasan.²⁹

Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia dalam pengelolaan manajemen syariah menerapkan tiga tahap atau fungsi manajemen dimana tahapan tersebut diterapkan dalam Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro kepada nasabah agar dana yang disalurkan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mampu berperan secara maksimal bagi pelaku usaha. Adapun tiga fungsi manajemen tersebut diantaranya yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dimaknai sebagai tahapan menentukan arah yang hendak ditempuh serta aktivitas yang dibutuhkan untuk meraih tujuan yang telah direncanakan. Dalam tahapan ini ditentukan terkait apa yang harus dijalankan, bagaimana serta kapan menjalankannya.³⁰

Sebagaimana hasil analisis yang dilakukan peneliti dengan salah satu pihak marketing mikro Bank Syariah Indonesia pada tahap perencanaan ini pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada konveksi Ayesha hijab itu beracuan pada SOP (*Standard Operating Prosedure*) pembiayaan. Dalam tahap perencanaan ini pihak Bank Syariah menyiapkan aturan-aturan kepada usaha konveksi Ayesha hijab.

Selain itu, pihak Bank Syariah Indonesia juga dalam perencanaan membantu konveksi Ayesha mengelola perencanaan tentang barang apa yang nantinya dibeli buat kebutuhan produk dan jenis produk apa saja yang nantinya akan diproduksi Ayesha hijab serta akan dipasarkan kemana saja nantinya produk tersebut.

b. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan suatu perbuatan guna mencapai target dimana sesuai perencanaan serta usaha dari organisasi, dalam hal tersebut sebagai cara agar mau untuk berusaha dengan mandiri dengan kesadaran bersama guna mencapai target.³¹

Pada tahap pelaksanaan ini setelah konveksi Ayesha hijab memperoleh pencairan dari pembiayaan KUR mikro dari pihak

²⁹ Farikha, Wawancara oleh Penulis, 5 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB, Wawancara Informan 3, Traskip

³⁰ Muhammad Nizar, "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi kasus koperasi syariah fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)", *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2, Juli 2018, h. 117

³¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Askara, 2012), 43

BSI Ibu Fisna selaku *Owner* Ayesha hijab langsung membelajarkan sendiri dana KUR mikro tersebut untuk kebutuhan produksinya dikarenakan pihak BSI tidak bisa secara langsung menyediakan kebutuhan produksi Ayesha hijab. Dalam hal ini pihak BSI memberikan Ibu Fisna kekuasaan untuk membeli sendiri keperluan produksinya dengan syarat nantinya harus menyertakan nota hasil belanja seta foto dari barang yang dibelanjakan yang nantinya bukti itu harus diserahkan kepada pihak *account officer* mikro BSI.

Pada tahap pelaksanaan ini Ibu Fisna membelanjakan dana KUR mikro tersebut untuk membeli mesin jahit guna keperluan konveksinya agar bisa lebih banyak memproduksi banyak produk, selain itu Ibu Fisna juga membelajarkan kain-kain yang berbagai jenis seperti kain satin, rayon, *moscrape*, dan kain plisket untuk bahan produksi hijab.

c. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling merupakan evaluasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah guna meminimalisir dapat terjadi pembiayaan yang bermasalah suatu saat nanti. Dalam *controlling* (pengawasan) ini pihak dari Bank Syariah berusaha untuk melakukan evaluasi apakah dapat dicapai atau tidaknya tujuan.

Pengontrolan ini dilakukan Bank Syariah Indonesia kepada usaha mikro Ayesha hijab agar tidak terjadinya kegagalan dalam usaha serta guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Sehingga jika permasalahan itu terjadi pada konveksi Ayesha hijab maka pihak Bank Syariah Indonesia akan membantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Selama waktu kontrak pembiayaan KUR Mikro berjalan, pihak *account officer* mikro BSI akan tetap melakukan monitoring atau pengawasan terhadap usaha mikro konveksi Ayesha Hijab. Dalam hal ini pihak Bank Syariah Indonesia selalu mengontrol usaha nasabahnya agar pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Indonesia benar-benar digunakan untuk kebutuhan produksi usaha serta tidak dicampur adukan untuk keperluan yang lainnya.

Selain itu, pengawasan ini dengan kata lain bertujuan agar *account officer* mikro BSI bisa mengetahui hal-hal apa saja yang butuh untuk mendapat pembinaan. Pihak bank selain melakukan pengawasan langsung dengan berkunjung ketempat usaha nasabah, pihak *account officer* mikro juga menjalankan informasi seperti via *WhatsApp*, SMS, maupun telepon guna mengingatkan kepada nasabah bila terjadi tunggakan. Biasanya pengawasan ini dijalankan denga teratur tiap sebulan sekali atau tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa dengan diterapkan manajemen syariah dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah pelaku usaha jadi terbantu dalam pengelolaan dana yang telah disalurkan, dimana dalam hal ini diberikan pengarahan-pengarahan, diberikan motivasi-motivasi sehingga dapat mendorong semangat nasabah untuk berkembang dan tidak menyalahgunakan dana yang telah diperoleh dan benar-benar mempergunakan dana yang telah diperoleh untuk membeli kebutuhan produksi dan kebutuhan usaha lainnya.

